



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Udi Utomo bin Sunendi, NIK 3209101109790004, lahir di Cirebon, 11 Agustus 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Tegal Wangi Solor RT. 002 RW. 006 Kelurahan Rawaarum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I;

Suherni Adiyani binti Durakman, NIK 3209106006860005, lahir di Cirebon, 20 Juni 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Tegal Wangi Solor RT. 002 RW. 006 Kelurahan Rawaarum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Clg, tanggal 13 November 2020

Halaman 1 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal yang telah mengalami perubahan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kota Ta'if, Provinsi Makkah, Kerajaan Saudi Arabia, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2011;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus **Jejaka** dalam usia 32 tahun, dan **Pemohon II** berstatus **Perawan** dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Kakak kandung Pemohon II** yang bernama: **Ujer**, yang dibantu oleh Ust. Imran dengan dihadiri 2 saksi nikah masing-masing **Afandi dan Andi** dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara **Para Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Para Pemohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
4.1 Divo Saudi, Laki-laki, Lahir di Cirebon, 19 Juli 2013;
4.2 Yusuf Al Malik, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 27 Maret 2017;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Para Pemohon** tersebut dan selama itu pula **Para Pemohon** tetap beragama Islam;
6. Bahwa, akad nikah perkawinan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah;
7. Bahwa **Para Pemohon** tidak pernah menerima Bukti Kutipan Akta Nikah/bukti pernikahan dari kota Ta'if Provinsi Makkah, Kerajaan Saudi Arabia maupun dari KUA Asal tempat tinggal para Pemohon sekarang, karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh **Para Pemohon** di Kantor Urusan Agama tersebut sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, **Para Pemohon** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan dan mengurus segala data administratif kependudukan, dan

Halaman 2 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pernikahan tersebut dapat diakui secara sah di mata hukum yang berlaku;

8. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon I (Udi Utomo bin Sunendi)** dengan **Pemohon II (Suherni Adiyani binti Durakman)** yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2011 di wilayah Kota Ta'if, Provinsi Makkah, Kerajaan Saudi Arabia;
3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk mencatatkan perkawinannya pada tempat tinggal para Pemohon yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah hakim, oleh juru Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Para Pemohon secara *in person* di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap pada permohonan Para Pemohon dengan penjelasan pada posita pertama berkenaan wali nikah,

Halaman 3 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ayah kandung Pemohon II yang bernama Durakman sudah meninggal dunia, sehingga kakak kandung Pemohon II yang bernama Ujer bin Durakman yang juga bekerja di Mekkah menjadi wali nikah dengan dibantu oleh Ust. Imran orang Indonesia yang juga bekerja di Mekkah dengan disaksikan oleh dua orang teman-teman Para Pemohon yang juga orang Indonesia yang bekerja di Arab Saudi;

Bahwa Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, pembuktian tersebut antara lain;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Udi Utomo, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan di Kota Cilegon Nomor 3209101108790004, tanggal 31 Januari 2020, telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suherni Adiyani, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan di Kota Cilegon Nomor 3209106006860005, tanggal 31 Januari 2020, telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Udi Utomo, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan di Kota Cilegon Nomor 3212042611190001, tanggal 31 Januari 2020, telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi kode (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi :

Saksi I : Sri Wahyuningsih binti Soekarni, tempat/tanggal lahir: Madiun/22 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Keserangan Rt. 001 Rw. 004, Kecamatan Rawa Arum, Kecamatan Sigli, Kota Cilegon, pada pokoknya menerangkan ;

Halaman 4 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon II karena Pemohon II adalah saudara ipar saksi, dan mengenal Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi menikah pada tahun 2011 dan dilaksanakan secara syari'at Islam;
- bahwa pernikahan keduanya dilaksanakan di Mekkah-Arab Saudi;
- Bahwa saksi tidak menghadiri akad pernikahan keduanya, karena biaya, namun saksi telah mengetahui keinginan keduanya untuk menikah jauh sebelum akad nikah dilangsungkan, bahkan telah beberapa kali sebelum akad nikah saksi berkomunikasi dengan Pemohon II melalui telepon;
- Bahwa penyebab keduanya menikah di Mekkah-Arab Saudi dikarena keduanya sama-sama bekerja sebagai TKI dan tidak dapat pulang untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia dikarenakan tidak ada biaya dan dokumen-dokumen Para Pemohon sendiri tidak lengkap;
- bahwa, ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa, setahu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ujer bin Durakman yang merupakan kakak kandung Pemohon II karena Pemohon II dan Ujer sama-sama bekerja di Mekkah, sedangkan ayah kandung Pemohon II yang bernama Durakman sudah meninggal dunia, dan saat ini Ujer bin Durakman sendiri sudah meninggal dunia dikarenakan sakit;
- bahwa, saksi meyakini kesah-an dari pernikahan Para Pemohon karena keduanya diwalikan langsung oleh saudara kandung Pemohon II;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, keduanya bertemu ketika sama-sama bekerja di Mekkah-Saudi Arabia;

Halaman 5 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai dan hingga saat ini sudah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II;
- bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
- bahwa, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi yakin bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah dan sudah sesuai menurut syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk bukti nikah dan untuk membuat akte kelahiran anak sementara Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah dahulu tidak mempunyai buku nikah;

Saksi II : Izah binti Sahra, tempat/tanggal lahir: Mampak/06 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Langon Indah Rt. 005 Rw. 006, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon II karena Pemohon II adalah teman sekaligus menjadi saudara angkat saksi;
- bahwa pernikahan keduanya dilaksanakan di Mekkah-Saudi Arabia pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak menghadiri akad pernikahan keduanya, karena biaya namun saksi telah mengetahui keinginan keduanya untuk menikah;

Halaman 6 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab keduanya menikah di Mekkah-Arab Saudi dikarenakan keduanya sama-sama bekerja sebagai TKI dan tidak dapat pulang untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia dikarenakan tidak ada biaya;
- bahwa, ketika menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa, setahu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ujer karena memang sama-sama bekerja di Mekkah, dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia,;
- bahwa, saksi meyakini kesah-an dari pernikahan Para Pemohon karena keduanya diwalikan langsung oleh saudara kandung Pemohon II;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, keduanya bertemu ketika sama-sama bekerja di Mekkah-Saudi Arabia;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai dan hingga saat ini sudah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II;
- bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
- bahwa, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi yakin bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah dan sudah sesuai menurut syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk bukti nikah dan untuk membuat akte kelahiran anak sementara Pemohon I dan

Halaman 7 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II ketika menikah dahulu tidak mempunyai buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suplatoire aid*) di depan persidangan sebagaimana yang diperintahkan oleh hakim dalam Putusan Sela Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Clg, tanggal 01 Desember 2020 yang berbunyi:

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Waallahi, Wabillahi, Watallahi, Demi Allah, Kami bersumpah, bahwa semua dalil-dalil permohonan Istbat Nikah yang kami ajukan dalam perkara Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Clg, tanggal 01 Desember 2020 terutama berkaitan dengan wali nikah yang sah berikut semua keterangan yang diberikan di depan persidangan dan alat-alat bukti yang telah diajukan adalah benar.

Bahwa, kami bersedia menerima murka Allah SWT., dan dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila sumpah saya ini tidak benar.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dimana Para Pemohon mohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 8 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, dan oleh karena perkara ini menyangkut mengenai pengesahan pernikahan yang terjadi di Luar Negeri dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam point C berkenaan rumusan kamar agama dalam angka 8 menyatakan bahwa *"perkawinan bagi warga negara indonesia di Luar Negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun, maka dapat diajukan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon"*, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Cilegon, maka hakim menilai Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Para Pemohon di persidangan, ternyata Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, karena Pemohon I dan Pemohon II berkedudukan sebagai suami istri, dengan demikian Para Pemohon

Halaman 9 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini (*Personal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon, yang menjadi pokok perkara ini adalah dimana Para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak hari Jum'at, tanggal 11 Februrairi 2011, yang dilangsungkan secara Syariat Islam di Wilayah Kota Ta'if, Provinsi Mekkah, Kerajaan Arab Saudi, dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, namun tidak tercatat dan saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan adanya bukti pernikahan berupa buku nikah tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan: "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan tertentu untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, s/d. P.3) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, S/d. P.3, berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Para Pemohon. Dimana alat bukti tersebut menurut hakim dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah *dinazagelen* dikantor pos dan bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, namun alat bukti-alat bukti tersebut bukanlah bukti sahnya pernikahan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke

Halaman 10 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.1, s/d. P.3 hanya dapat dipertimbangkan sebatas bukti permulaan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus menikah dan sejak 7 tahun yang lalu tinggal kembali di Indonesia dan tinggal bersama di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon mereka dikenal sebagai suami isteri berdasarkan hal itu kesemua alat bukti tersebut hanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi pertama, dan saksi kedua saling terkait dimana saksi pertama yang merupakan kakak ipar dan teman Pemohon II. Dua orang saksi menyatakan perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara syari'at Islam dengan adanya wali nikah yang sah serta disaksikan oleh dua orang saksi, namun hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki akta nikah, keterangan dua orang saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan pokok perkara, tanpa ada indikasi kebohongan didalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 170 HIR., Jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPdata majelis hakim sepakat menyatakan keterangan dua orang saksi Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan serta tentang status pernikahan yang dilangsung oleh Para Pemohon, hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Clg, tanggal 01 Desember 2020, yang memerintahkan Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suplatoire aid*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa semula dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah benar;

Halaman 11 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap tersebut telah diucapkan oleh Para Pemohon di depan persidangan, diucapkan atas keinginan sendiri dan kesadaran akan konsekuensi atas sumpah tersebut apabila ternyata tidak benar, serta isinya relevan dengan pokok perkara, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat dipertimbangan dengan kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti tersebut di atas, hakim telah menemukan fakta yuridis dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 11 Februari 2011, yang dilangsungkan secara Syariat Islam di Wilayah Kota Ta'if, Provinsi Makkah, Kerajaan Arab Saudi, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ujer bin Durakman dikarenakan ayah kandung Pemohon II bernama Durakman dengan Tgk. Qadhi yang bernama Tgk. Imran, dihadiri oleh dua orang saksi bernama Afandi dan Andi (keduanya teman Para Pemohon orang Indonesia yang bekerja di Makkah) dengan maskawin emas 2 gram emas dan dibayar tunai;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah dengan orang lain;
- Bahwa benar selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Divo Saudi, Laki-laki, Lahir di Cirebon, 19 Juli 2013;
 - b. Yusuf Al Malik, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 27 Maret 2017;
- Bahwa benar pernikahan Para Pemohon tidak tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pada saat pernikahan dilangsungkan di Wilayah Kota Ta'if, Provinsi Makkah, Kerajaan Arab Saudi;

Halaman 12 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Clg



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas hakim menilai rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang belaku telah terpenuhi dalam pernikahan Para Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS.An-Nisaa ayat 23).

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil fiqhiyah dalam kitab *Fathul Mu'in* IV karangan Syeikh Zauddin Abdul Aziz Al-Malibary hal. 253 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu:

وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة و شرو طه من نوو لى وشا هدين عد ول

"Didalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon yang terjadi di Wilayah Kota Ta'if, Provinsi Makkah, Kerajaan Arab Saudi, pada hari Jum'at, tanggal 11 Februari 2011 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan *itsbat nikah* yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, namun dengan adanya kesadaran bagi Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini, kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol Kota Cilegon, Propinsi Banten, yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, untuk dicatatkan dalam buku yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 14 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Para Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Udi Utomo bin Sunendi**) dengan Pemohon II (**Suherni Adiyani binti Durakman**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Februari 2011, di Wilayah Kota Ta'if, Provinsi Mekkah, Kerajaan Arab Saudi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Propinsi Banten tempat tinggal Para Pemohon, untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1442 H, oleh kami **Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.**, sebagai ketua majelis, **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.**, dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing

Halaman 15 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Tuti Alawiyah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,
ttd

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

Ridho Afrianedy, SHI., Lc., MH

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya panggilan	Rp 200.000,00
- Biaya PNPB panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h
ribu rupiah).

Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu

Cilegon, 01 Desember 2020
Disalin sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Cilegon

Drs. Supiyan, S.H

Halaman 16 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Clg